



P U T U S A N

Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 20 Kotabumi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Dalam hal ini Penggugat memberikan Kuasanya kepada Ricko Saud Vandohan Sihalohe, S.H., Sri Martini, Donal Fredrick Marbun, Angga Resha Oktian, Stepanus Noprianto dan Linda Suasa, S.T. masing-masing karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa No : B.003/MKR/04/2020 tanggal 1 April 2020, Pemberian kuasa mana merupakan substitusi dari Surat Kuasa Nomor : B.3684/KC-XIX/MKR/11/2018 tanggal 1 Mei 2019 dari Pemimpin Cabang PT.Bank Rakyat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Kotabumi yang merupakan substitusi dari Surat Kuasa Khusus No : 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk. Kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk. Di Kotabumi yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 20 Kotabumi, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Penggugat ;**

MELAWAN

1. **Herman Sibö**, bertempat tinggal di Gedung Ratu, Rt/Rw 001/001, kelurahan Gedung Ratu, Kecamatan, Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**
2. **Relna Wati**, bertempat tinggal di Gedung Ratu, Rt/Rw 001/001, kelurahan Gedung Ratu, Kecamatan, Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

<input type="checkbox"/> Ingkar Janji: 1. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ? Hari Kamis , tanggal 22 Desember 2016 Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ? <input type="checkbox"/> Tertulis, yaitu: a. Surat Pengakuan Hutang Nomor : 5661-01-011879-10-0 tanggal 22 Desember 2016 ; b. Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 22 Desember 2016; c. Surat Kuasa Menjual Agunan dari Herman dan Relna Wati PT. BRI (Persero), Tbk. Tanggal 22 Desember 2016. 2. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ? 1. TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari PENGUGAT sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah); 2. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditanda-tangani Surat Pengakuan Hutang, yaitu tanggal 22	<input type="checkbox"/> Perbuatan Melawan Hukum a. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ? b. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ? c. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut ? d. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ? e. Berapa kerugian yang anda derita ? f. Uraian lainnya (Jika ada) :
--	--

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN Mgl



<p>Desember 2016 sebesar Rp. Rp.2.784.500 x 36 = Rp. 100.242.000(Seratus Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah).</p> <p>3. Untuk menjamin pinjamannya, TERGUGAT I dan TERGUGAT II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No :00099 An : Herman.</p> <p>4. Asli SHM No :00099 An : Herman tersebut disimpan di PENGUGAT sampai dengan pinjaman a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II lunas.</p> <p>5. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka PENGUGAT berhak menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan PENGUGAT, dan Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) sebagai pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah dan rumah/bangunan. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau pemilik agunan tidak melaksanakannya, maka atas biaya Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II), pihak PENGUGAT dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.</p>	
<p>3. Apa yang dilanggar oleh TERGUGAT ?</p>	



- Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : **5661-01-011879-10-0 tanggal 22 Desember 2016** ;
- Bahwa TERGUGAT menunggak membayar angsuran kredit sehingga kredit a/n TERGUGAT menunggak total sebesar Rp.44.700.612,- (Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Enam Ratus Dua Belas Rupiah) sesuai dengan Pay Off Tanggal 27 Maret 2020;
- Bahwa sebagai akibat kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tergolong ke dalam kredit macet adalah PENGUGAT harus menanggung kerugian. Sebab PENGUGAT harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat, di mana simpanan masyarakat itulah yang menjadi sumber dana kredit yang disalurkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Selain itu. dengan macetnya kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, PENGUGAT harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sehingga PENGUGAT dirugikan. Dirugikan karena PENGUGAT tidak bisa menyalurkan kredit lagi ke masyarakat sebesar pinjaman TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang macet tersebut;
- Bahwa dengan macetnya kredit a/n



TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, PENGGUGAT telah melakukan penagihan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara rutin, baik dengan cara datang langsung ke tempat domisili TERGUGAT I dan TERGUGAT II maupun dengan memberikan surat penagihan/ Surat Peringatan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

4. Kerugian yang diderita:

a) Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor : **5661-01-011879-10-0 tanggal 22 Desember 2016**, seharusnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar angsuran lunas pokok dan bunga nya sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang tanggal 23 December 2016 Namun Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar luas pokok dan bunga sehingga Terguggat I dan Terguggat II menunggak sebesar **Rp.44.700.612,- (Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Enam Ratus Dua Belas Rupiah)** sesuai dengan Pay Off Tanggal 27 Maret 2020;

b) Bahwa dengan menunggaknya angsuran TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut mengakibatkan PENGGUGAT harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga PENGGUGAT dirugikan akibat membuku biaya ini sebesar **Rp.44.700.612,- (Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Enam Ratus Dua Belas Rupiah)** sesuai dengan Pay Off Tanggal 27 Maret 2020.



5. Uraian lainnya (Jika ada) :

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan Sederhana tanggal 1 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 5 Mei 2020 dengan Register Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN.Mgl, telah mengajukan Gugatan Sederhana sebagai berikut :

1. Kami dengan ini menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan :
 - ☐ Ingkar Janji
 - ☐ Perbuatan Melawan Hukum

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat:

1. **Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor :5661-01-011879-10-0 tanggal 22 Desember 2016.**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang-piutang antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur antara lain sebagai-berikut:

- a) TERGUGAT mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari PENGGUGAT sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah);
- b) Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditanda-tanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II yaitu tanggal 22 Desember 2016 sebesar **Rp.2.784.500 x 36 = Rp. 100.242.000(Seratus Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah).**

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Untuk menjamin pinjamannya TERGUGAT I dan TERGUGAT II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No :00099 An : Herman;
- d) Asli bukti SHM No :00099 An : Herman tersebut disimpan oleh PENGUGAT sampai dengan kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II lunas.
- e) Apabila kredit tersebut tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka PENGUGAT berhak menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan PENGUGAT, dan Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau pemilik agunan tidak melaksanakannya, maka atas biaya Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II), pihak PENGUGAT dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi Pinjaman tanggal 22 Desember 2016 ditandatangani oleh Herman Sibo dan Relna Wati;

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa pada tanggal **22 Desember 2016**, TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) dari PENGUGAT;

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n TERGUGAT I & TERGUGAT II;

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah yang menanda-tangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menanda-tangani Kwitansi Pinjaman tanggal **22 Desember 2016** dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

4. Copy SHM No :00099 An : Herman ;

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II terdapat agunan berupa tanah dan atau bangunan yang bukti kepemilikannya berupa **SHM No :00099 An : Herman**

5. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 22

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016;

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II, Sdr. Sairi telah menyerahkan agunan berupa **SHM No :00099 An : Herman;**

- 6. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 22 Desember 2016 yang ditanda-tangani oleh Sdr. Herman dan Relna Wati;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa penjamin yaitu **Sdr. Herman dan Relna Wati** telah memberi kuasa kepada PENGUGAT untuk menjual agunan yang diberikan baik di bawah tangan maupun di muka umum apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : **5661-01-011879-10-0** tanggal 22 Desember 2016.

- 7. Copy Surat Surat Peringatan I Februari 2020;**

- 8. Copy Surat Surat Peringatan II Maret 2020;**

- 9. Copy Surat Surat Peringatan III Maret 2020;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa PENGUGAT telah memberitahu dan memperingatkan kepada TERGUGAT secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang

5661-01-011879-10-0 tanggal 22 Desember 2016.

- 10. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I & II;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa berdasarkan data pembukuan di PENGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II menunggak pembayaran angsuran pinjamannya.

Saksi:

- tidak ada-

Bukti Lainnya:

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN Mgl



- tidak ada-

Berdasarkan uraian yang telah PENGUGAT kemukakan di atas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Menggala untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini; dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah wanprestasi kepada PENGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada PENGUGAT sebesar Rp.44.700.612,- (Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Enam Ratus Dua Belas Rupiah).
4. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada PENGUGAT, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No :00099 An : Herman yang dijaminkan kepada PENGUGAT dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman/kredit TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang ada di PENGUGAT;
5. Menyatakan obyek agunan dengan bukti kepemilikan SHM No :00099 An : Herman berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan PENGUGAT;
6. Memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No :00099 An : Herman untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya TERGUGAT I dan TERGUGAT II pihak PENGUGAT dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil Gugatan Sederhananya **Penggugat** melalui Kuasanya telah mengajukan **alat bukti surat** dipersidangan sebagai berikut :

1. Foto Copy Addendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5661-01-011879-10-0 tertanggal 22 Desember 2016 atas nama Herman Sibio Bin Nawawi dan Relna Wati Binti Pattah, diberi tanda **(P-1)**;
2. Foto Copy Kwitansi Pinjaman tertanggal 22 Desember 2016 ditandatangani oleh Herman Sibio Bin Nawawi dan Relna Wati binti Pattah diberi tanda **(P-2)**;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Herman Sibio dan Relna Wati, diberi tanda **(P-3)**;
4. Foto Copy sertifikat Hak Milik Nomor 00099 tanggal 26 April 2006 atas nama Herman, diberi tanda **(P-4)**;
5. Foto Copy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tertanggal 22 Desember 2016 atas nama Herman Sibio, diberi tanda **(P-5)**;
6. Foto Copy Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 22 Desember 2016 ditandatangani oleh Herman dan Relna Wati, diberi tanda **(P-6)**;
7. Foto Copy total kewajiban debitur atas nama Herman Sibio, diberi tanda **(P-7)**;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-7 berupa fotokopi telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali P-3 berupa Fotokopi dari Fotokopi serta dibubuhi materai secukupnya tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi hanya mengajukan bukti tertulis atau surat;

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak hadir dipersidangan saat pengajuan alat bukti sehingga para Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sepanjang ada relevansinya dianggap sebagai bagian dari isi putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya Muhammad Fajrie dan Linda Susana, S.T berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.003/MKR/04/2020 tanggal 1 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan tanggal 8 Mei 2020 dan 15 Mei 2020 Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, namun Tergugat I hadir sendiri sedangkan Tergugat II tidak hadir ataupun wakil / kuasanya tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah untuk itu sehingga Tergugat II dianggap telah melepaskan haknya ;

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat I tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa pokok persoalan dalam gugatan ini adalah mengenai perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menurut Penggugat telah ingkar janji dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 5661-01-011879-10-0 tanggal 22 Desember 2016 antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak membantah atau tidak menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat maka secara tidak langsung telah diakui sehingga menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yang menjelaskan bahwa Para Tergugat telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah), hutang mana akan dikembalikan selama 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran hingga tanggal 13 Februari 2017 dengan besaran angsuran sejumlah Rp2.784.500,- (Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah), terhadap hutang tersebut dijaminakan sebuah tanah dan/atau bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00099 atas nama Herman dengan kuasa menjual dan Para Tergugat masih memiliki sisa pinjaman yang belum dilunasi sejumlah Rp44.700.612,- (Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Enam Ratus Dua Belas Rupiah) berupa sisa pokok dan bunga berjalan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar Para Tergugat telah melakukan wanprestasi atau

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingkar janji untuk melunasi sisa pinjaman yang masih menjadi tanggung jawab Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 telah mengukuhkan pengakuan Para Tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian dapat dianggap sebagai perjanjian yang sah maka perjanjian itu tidak boleh menyimpang dari ketentuan Pasal 1320 BW, yang mensyaratkan adanya kecakapan Para pihak, sepakatnya Para pihak, sebab halalnya perjanjian, dari hal tertentu yang diperjanjikan, yang menurut hakim, telah terpenuhi dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 55661-01-011879-10-0 tanggal 22 Desember 2016 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, namun persoalannya Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan perjanjian dimaksud dengan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan wanprestasi apabila ia tidak memenuhi kewajibannya, atau ia terlambat memenuhi kewajibannya, atau ia memenuhi kewajibannya tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa surat pengakuan hutang Nomor 55661-01-011879-10-0, Penggugat memberikan jangka waktu peminjaman kepada Para Tergugat selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak 22 Desember 2016 sehingga seharusnya peminjaman tersebut selesai tanggal 22 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-7, Para Tergugat pernah melakukan kewajibannya membayar angsuran hutang pokok dan bunga kepada Penggugat, akan tetapi kemudian Para Tergugat tidak melakukan kewajibannya membayar angsuran hutang pokok dan bunga sampai dengan gugatan sederhana ini diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-7, Total Kewajiban Debitur yaitu Para Tergugat memiliki total pelunasan sebesar Rp44.700.612,- (Empat
Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Enam Ratus Dua Belas Rupiah) berupa sisa pokok dan bunga berjalan;

Menimbang bahwa atas lalainya Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kewajibannya sebagaimana perjanjian yang telah disepakati, maka berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata, Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat Petitum angka 2 untuk menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, maka Para Tergugat selanjutnya harus dihukum melunasi seluruh sisa pinjamannya kepada Penggugat berupa sisa pinjaman pokok ditambah bunga berjalan sejumlah Rp44.700.612,- (Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Enam Ratus Dua Belas Rupiah) berupa sisa pokok dan bunga berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4, oleh karena telah dikabulkannya petitum angka 2 dan 3, maka untuk menjamin agar putusan ini dapat dilaksanakan, apabila Para Tergugat tidak bisa melunasi sisa pinjaman pokok ditambah bunga berjalan sebagaimana dalam petitum angka 3, maka kepada Penggugat diberi hak untuk menjual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) agunan yang dijaminkan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 00099 atas nama Herman yang hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 dan 6 oleh karena tidak terdapat alasan dan alat bukti yang cukup untuk itu, maka petitum angka 5 dan 6 harus dinyatakan tidak beralasan dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat berada dipihak yang kalah, maka kepadanya haruslah dihukum untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan alasan alasan yang telah dipertimbangkan

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 1238 KUH Perdata, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika seluruh sisa pinjaman berupa pokok hutang dan bunganya kepada Penggugat sebesar Rp44.700.612,- (Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Enam Ratus Dua Belas Rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman berupa pokok hutang dan bunganya secara sukarela kepada Penggugat, maka kepada Penggugat diberi hak untuk menjual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) agunan yang dijaminkan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat berupa satu bidang tanah dan/atau bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 00099 atas nama Herman yang penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.571.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020, oleh **Laksmi Amrita, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Rifky Arisandy, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN Mgl



Rifky Arisandy, S.H.

Laksmi Amrita, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 50.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Panggilan	: Rp. 1.425.000,-
- PNBP	: Rp. 50.000,-

JUMLAH : Rp. 1.571.000,-

(satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)